



PERATURAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH DESA BANYUSERI
KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



**PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN PERBEKEL BANYUSERI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUSERI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pelaksanaan Keuangan Desa merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang dan kegiatan di lapangan. Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa yang dikelola melalui Rekening Kas Desa;
 - b. bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus dikelola melalui Rekening Kas Desa yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Sehingga harus benar-benar dilakukan pencatatan transaksi secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Neragara Republik Indonesia 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan

Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

8. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN *PERBEKEL* TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pasal 2

Pelaksana unit kerja yang terlibat:

- a. *Perbekel* selaku PKPKD;
- b. Sekretaris Desa selaku koordinator PPKD;
- c. Kasi/Kaur sebagai PPKD;
- d. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa;
- e. Pelaksana pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

- (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh *Perbekel*.
- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan beban atas anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (4) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada *Perbekel*.

Pasal 4

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP terdiri dari atas:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. Pernyataan Tanggungjawab Belanja; dan
 - c. Lampiran Bukti Transaksi.

Pasal 5

Dalam mengajukan pelaksanaan pembayaran Sekretaris Desa berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran ;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud dan;
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa, *Perbekel* menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya bendahara

melakukan pencatatan pengeluaran.

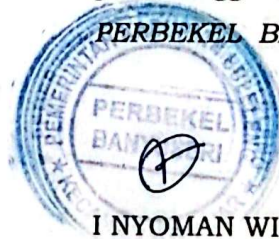
- (3) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (5) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuseri.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 2 Januari 2025

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS DESA BANYUSERI,



I PUTU KARYAWAN

BERITA DESA BANYUSERI TAHUN 2025 NOMOR 1